

I. **Mahkamah Agung RI :**

Tanggal : 31 Juli 1996.
Nomor : 778 K/Pdt/1996.
Majelis : 1. H. Tomy Boestomi, SH.
2. I.G.B. Tirtayasa, SH.
3. M.Syafiuddin Kartasasmita, SH.

II. **Para Pihak :**

1. Tariyah,
2. Saeni,
3. Wasamsah,
4. Saerah,

para pemohon kasasi dahulu Tergugat I, IX, XI, Turut Tergugat II atai I Pemanding ;

m e l a w a n :

1. Dasri binti Suryadi,
2. Surti binti Saryadi,
3. Slamet Kudung,
4. Rubiah binti Saryadi,
5. Kaswulan bin Mariyam,
6. Ra'adi bin Saryadi,
7. Tarjo bin Wuryan,
8. Kastinah binti Wuryan,
9. Wasdi bin Mariyam,
10. Inayah binti Wuryan

Para Termohon kasasi, dahulu para Penggugat -Terbanding ;

d a n

1. Casminten,
2. Warti'ah,
3. Ribut,

4. Karnoto,
5. Wars'ah,
6. Dasari,
7. Casyunah,
8. Bundel,
9. Pemerintah RI cq. BPN Pusat cq. Badan Pertanahan Kab. Batang di Batang, para turut Termohon kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII-Pembanding ;
10. Wastumi,
11. Sawali,
12. Tasmuah,
13. Tari,
14. Daonah,
15. Tarnoto,
16. Karsi,

Para Turut Termohon kasasi dahulu Turut tergugat 10 s/d 16-para ikut Turut Terbanding ;

III. **Nama Sebutan** : Hak kepemilikan tanah.

IV. **Klasifikasi** :

01/090 Tanah.

Hak atas tanah

- pengalihan hak atas tanah.
- cara memperoleh atas tanah.
- pembuktian
- yang berhak mempunyai hak atas tanah.

Hukum

- Hukum adat Batang.

V. Kaedah Hukum :

Bahwa dalam suatu kepemilikan tanah secara adat di daerah Batang orang tua dapat mengatasnamakan tanah pada anak lelaki tertuanya, dimana kepemilikan tersebut harus dibuktikan dengan adanya surat-surat bukti dan keterangan saksi.

VI. Pasal/Peraturan yang terkait :

- Hukum adat jo pasal 20 UU No. 3 tahun 1960 tentang dasar Pokok Agraria.

VII. Fakta/Dalil Gugatan :

- Bahwa alm. suami isteri Sidin dan Mbok Salbiyah dalam perkawinannya memperoleh 4 orang anak, yaitu :
 1. Alm. dasmun yang dalam perkawinannya dengan mbok Sarkonah mempunya 5 orang anak, yaitu a. Tarminah, meninggal dunia tanpa keturunan.
 - a) Wastumi,
 - b) Tariyah (Tergugat asli I),
 - c) Saerah,
 - d) Alm. Kasmurah yang dalam perkawinannya dengan Kamin mempunyai anak bernama Sanali, Tasmuah, Saeni dan Tari.
 2. Alm. Dasmah, yang dalam perkawinannya dengan Mariyam memperoleh 5 orang anak, yakni :
 - a) alm. Casmirah, yang dalam perkawinannya dengan Wuryan mempunyai anak, yakni : Kastinah, Yuti (meninggal tanpa keturunan), Tarjo dan Inayah.
 - b) Wastumi,
 - c) Tariyah (Tergugat asli I),
 - d) Saerah,
 - e) Alm. Kasmurah yang dalam perkawinannya dengan Kamin mempunyai anak bernama Sanali, Tasmuah, Saeni dan Tari.

3. Alm. Saryadi alias Bagong yang dalam perkawinannya dengan mbok Tritis memperoleh 5 orang anak, yakni :
 - a. Darsi, b. Wargam, c. Surti, d. Slamet Kudung, e. Rubiyah ;
 4. Alm. Wasmah yang dalam perkawinannya dengan Darmah memperoleh 2 orang anak, yakni : Lasyunah dan Daonah.
- Bahwa Mbok Sarkonah sebelum kawin dengan Dasmun, pernah telah menikah dan memperoleh 2 orang anak, yaitu :
1. Alm. Rasiah yang dalam perkawinannya dengan Tugi memperoleh anak bernama alm. Kasmuri yang dalam perkawinannya dengan Rasmuah memperoleh 6 orang anak, yakni : 1. Casminten, 2. Wastiah, 3. Warsiah, 4 Ribus, 5. Karnoto dan 6. Dasari.
 2. Alm. Yatim yang dalam perkawinannya dengan Dasmun (setelah isterinya mbok Sarkonah meninggal) memperoleh seorang anak bernama : Karsi ;
- Bahwa alm. Pak Sidin disamping meninggalkan harta gono-gini berupa sebidang tanah darat yang belum pernah dibagi waris yang tercatat dalam buku letter C. Desa Kasepuhan No. 530, persil 220 D.II, luas + 0,061 ha yang letak dan batasnya seperti tersebut dalam gugatan, dimana tanah tersebut sekarang dikuasai para tergugat asli dengan rincian :
1. Tanah seluas ± 0,045 ha yang dikuasai oleh tergugat asli dan kemudian bagian Selatan dan bagian Barat sebelah Utara dijual kepada :
 - a. Bundel (tergugat asli X) seluas ± 105 m² ;
 - b. Saeni (tergugat asli IX) seluas ± 170 m² ;
 - c. Wasamsah (tergugat XI) seluas ± 36 m² ;
 2. Tanah seluas ± 0,008 ha dikuasai oleh tergugat asli II s/d VII dan tanpa sepengetahuan para penggugat asli telah dimohonkan Sertifikat pada kantor BPN Kab.

Batang sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 294 G.S. No. 1298/1975 a/n Rasyah Jatimah ;

3. Tanah seluas \pm 0.008 ha dikuasai oleh tergugat asli VIII ;

- Bahwa para penggugat asli yang masih ahli waris dari alm. Pak Sidin sampai saat ini belum pernah memperoleh bagian dari harta peninggalan tersebut dan untuk menghindari agar tanah tersebut tidak dipindah tangankan serta mengingat itikad tidak baik dari para tergugat asli, maka para penggugat asli mohon agar terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan terlebih dahulu ;

Jawaban para tergugat asli 1,3,4,5,6,7,9,11 dan turut tergugat 1 s/d 5 :

- Bahwa gugatan para penggugat asli tidak benar karena tanah sengketa persil No. 220 D.II No. C. 530 adalah milik orang tua tergugat I Dasmin, bukan milik Sidin dan Salbiyah dimana tanah tersebut hasil jerih payah Dasmun dan isterinya Sarkonah, yang sudah sejak tahun 1939 sudah a/n Dasmun ;
- Bahwa tanah pada tahun 1949 tanah tersebut dibagikan kepada : Tariyah Saerah (anaknya) 450 m², Rasyah Jatim 80 m², Wasmah Lasyunah 80 m² dimana oleh tergugat I, tanah tersebut telah dijual kepada tergugat asli 10.

VIII. Pertimbangan Pengadilan Negeri :

- Bahwa tergugat 8 dan turut tergugat 6 adalah anak dari Wasmah binti Sidin yang kini menempati sebagai tanah tersebut pada bagian barat dengan ukuran luas \pm 80 m² sejak dari ibu mereka alm. Wasmah diatas tersebut atas penempatan Dasmun (ini juga tercantum pada bukti P-2) hal ini memberi petunjuk kepada PN bahwa penunjukan dan perempuan Wasmah salah seorang anak dari alm. Sidin adalah dalam kaitan kewajiban Dasmun sebagai

anak lelaki yang tertua untuk membagi-bagikan tanah tersebut kepada saudara-saudaranya ;

- Bahwa hal kewajiban tersebut diatas adalah sesuai dengan keterangan saksi yang pada pokoknya mereka menerangkan bahwa kebiasaan di Batang orang tua dulu biasanya menamakan sebidang tanah kepada anak lelaki yang tertua untuk kemudian berkewajiban membagi-bagikan tanah tersebut kepada saudara-saudara lainnya, maka dengan demikian keberadaan peran tergugat dapat dikategorikan sebagai keberadaan yang tidak syah dan bertentangan dengan hukum ;

Amar Pengadilan Negeri :

- Menerima gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Penyitaan *revindictoir* atas tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Muhammad Suyud Panitera Pengganti pada tanggal 8 Mei 1990 sesuai dengan surat Penetapan Hakim tanggal 3 Mei 1990 No. 04/Pdt.G/1990/PN.Btg. adalah sah ;

Menetapkan :

1. Tanah sengketa dengan batas seperti yang tersebut dalam gugatan adalah tanah milik peninggalan dari alm. Sidin dan Mbok Salbiah yang belum dibagi waris ;
2. Jual beli tanah yang dilakukan oleh tergugat I atas sebagian tanah sengketa yang dikuasai kepada Tergugat IX seluas 170 m², tergugat X seluas 105 m², tergugat XI seluas 36 m² adalah batal dengan segala akibat hukumnya ;
 - a) Menetapkan pula pembagian tanah sengketa tersebut kepada para penggugat dan tergugat I.8 serta para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 setelah dikurangi dengan pembagian Rasiah Yatimah seluas 30 m² melalui masing-masing ke 4 orang tua mereka, sehingga bagiannya sebagai berikut :

- untuk keturunan almarhum Dasmun, yaitu tergugat 1 dan turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 = $\frac{1}{4} \times 610 \text{ m}^2$ dikurangi 80 m^2 menjadi 72,50 m^2 ;
 - Untuk keturunan alm. Wasmah yaitu tergugat 8 dan turut tergugat 6 = $\frac{1}{4} \times 610 \text{ m}^2 = 152,50 \text{ m}^2$;
 - Untuk keturunan alm. Saryadi dan keturunan alm. Dasmah, yaitu para penggugat $\frac{2}{4} \times 610 \text{ m}^2 = 305 \text{ m}^2$;
 - Bilamana pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tanah sengketa tersebut dapat dilelang dan hasilnya dapat dibagikan sesuai pembagian masing-masing ;
3. Memerintahkan kepada tergugat 1 dan tergugat 8 serta turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 untuk melaksanakan pembagian tersebut di atas, sedangkan tergugat 9, 10 dan 11 untuk segera meninggalkan tanah sengketa dengan segala miliknya ;
 4. Menghukum Tergugat 2 turut tergugat 7 dan 8 untuk mentaati putusan ini ;
 5. Menghukum para penggugat dan tergugat 1, 8 serta turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, untuk masing-masing membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung yang dianggarkan sebesar : Rp.140.500,- ;

Majelis Pengadilan Negeri :

- Jusuf Lumaela, SH.

IX. Pertimbangan Pengadilan Tinggi :

- Bahwa Pengadilan Tinggi dengan sarana mempelajari berkas perkara ini beserta putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim pertama yang menjadi dasar putusannya sudah tepat dan benar ;

Amar putusan Pengadilan Tinggi :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat I, III, IV, V, VII, IX, XI dan turut tergugat I s/d V pbanding ;
- Menguatkan putusan PN. Batang tanggal 19 Mei 1990 No. 04/Pdt.G/1990/PM.Btg ;
- Menghukum Tergugat I, III, IV, V, VII, IX, XI dan turut tergugat I s/d V untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,-
- Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini berserta berkas perkaranya kepada PN. Batang ;

Majelis Pengadilan Tinggi :

-- H. Suberi Arsyad, SH.

X. Alasan Kasasi :

1. Bahwa tanah sengketa sejak semula adalah milik Dasum yang sudah dibagi waris, yakni :
 - untuk persil 220 kepada :
 - a. Tariyah dan Saerah seluas 450 m²;
 - b. Rasiyah Yatimah seluas 80 m²;
 - c. Wasmah dan Casyumah seluas 80 m²;
 - untuk persil 221 telah diserahkan kepada Casmurh seluas 680 m² sejak tahun 1949 ;
2. Bahwa tanah sengketa tertulis dalam buku letter C desa Kasepuhan a/n Dasman Sidin, yang berarti jelas milik Dasmun dan bukan milik Sidin. Hal tersebut terbukti dari keterangan saksi Kepala Desa/Kel. Kasepuhan Kec. dan Kab. Batang, dan terbukti pula bahwa semua buku letter C di kel. Kasepuhan tidak menyebutkan kata bin/alias, tetapi hanya penyebutan nama pemilik dengan dilengkapi nama ayahnya sebagai penegas ;

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum acara oleh karena dengan menerapkan dan melakukan *revindicoir beslag* pada barang tidak bergerak, maka tindakan *judex facti* telah menyimpang dari pasal 226 HIR sehingga Penetapan *revindicoir beslag* harus dinyatakan tidak sah serta penyitaan *revindicoir* yang dilakukan juru sita pengganti PN. Batang pada tanggal 8 Mei 1990 No. 1/Berta Acara Perdata.G/1990/PN.Btg., harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;
- bahwa para Penggugat/Termohon kasasi melalui keterangan 2 orang saksi telah menyatakan di daerah Batang terdapat hukum adat yang mengakui adanya kebiasaan untuk mencantumkan/mengatasnamakan anak laki-laki tertua terhadap tanah yang dimiliki orang tuanya, dimana di dalam persidangan tidak ada saksi yang dapat menunjukkan adanya fakta cara Sidin memperoleh tanah sengketa, tetapi para tergugat/pemohon kasasi telah dapat membuktikan sejak klasiran pertama tahun 1930 dan Buku Letter C No. 530 tanah telah a/n Dasmun Sidin dan tanah sengketa telah dibagi tahun 1949 ;

Amar Mahkamah Agung :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. Tariyah, 2. Saeni, 3. Wassamsah, 4. Saerah tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Oktober 1990 No. 409/Pdt/1990/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 19 Mei 1990 No. 04/Pdt.G/1990/PN.Btg ;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan sita *revindicatoir* atas tanah sengketa tanggal 8 Mei 1990 No. 1/BA.Pdt.G/1990/PN.Btg. yang dilakukan Jurusita Pengganti PN. Batang tidak sah dan tidak berharga ;
- Memerintahkan agar sita *revindicatoir* tersebut diangkat ;
- Menghukum para Termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama ditetapkan sebanyak Rp.140.500,- dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.7.500,- dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

XI. Catatan/Remark :